

REFORMASI BIROKRASI: PERLINDUNGAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA BERLANDASKAN PILAR NETRALITAS

Andi Aulia Ramadhani¹, Saskina Widyarti², Putri Meilina Amran Habai³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Article Info

Corresponding Author:

Andi Aulia Ramadhani

✉ putriaulsaskina@gmail.com

Keyword:

Civil Servants; Neutrality;
General Elections;
Bureaucratic Politicization.

Kata Kunci:

Aparatur Sipil Negara;
Netralitas; Pemilihan Umum;
Politisasi Birokrasi.

Abstract

The neutrality of Civil Servants (ASN) in elections is a crucial issue, as ASN plays a key role in maintaining a bureaucracy free from political influence. While ASN has voting rights as citizens, restrictions on their neutrality often lead to unfairness and politicization, especially when political interests penetrate the bureaucracy. This normative legal research uses a legislative and conceptual approach. The findings reveal that ASN is vulnerable to politicization, particularly when the Personnel Supervisory Officer (PPK) is a politically affiliated regional head. The study recommends revising the ASN Law, transferring PPK authority to the National Civil Service Agency (BKN) to prevent conflicts of interest. A synergy between BKN and the Election Supervisory Body (Bawaslu) is necessary to safeguard ASN neutrality and optimize reporting mechanisms for intimidated ASN voters.

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu merupakan isu krusial yang terus menjadi sorotan, mengingat ASN berperan vital dalam menjaga birokrasi yang bebas dari kepentingan politik. Meski ASN memiliki hak pilih sebagai warga negara, pembatasan pada netralitas mereka sering kali berujung pada ketidakadilan dan politisasi, terutama ketika kepentingan politik masuk ke dalam birokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi ASN rentan dipolitisasi, terutama ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dipegang oleh kepala daerah yang berafiliasi politik. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan merekomendasikan revisi Undang-Undang ASN, di mana kewenangan PPK seharusnya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian diperlukan adanya sinergitas antara BKN dan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN serta optimalisasi forum pelaporan untuk ASN yang terintimidasi dalam menggunakan hak pilih.

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya hak pilih dalam praktik pemilihan umum (Pemilu) merupakan wadah untuk melahirkan pemerintahan dengan sistem *political virtues*.¹ Pada konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), hak untuk memilih tidak dibatasi sehingga ASN dapat menggunakan hak pilihnya dalam hari pencoblosan. Akan tetapi hak pilih ini disertai beberapa pembatasan yakni netralitas atau tidak terlibat dalam proses kampanye pasangan calon, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ekosistem netralitas dalam birokrasi.² Namun hadirnya hak pilih ini membuat ASN rentang dipolitisasi oleh atasan maupun petahana sehingga muncul suatu isu untuk mencabut hak pilih yang dimiliki ASN.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mendefinisikan ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Eksistensi yang dimiliki oleh ASN dalam pemilu ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu hal yang sangat esensial. Melihat jumlah ASN sebanyak 4,4 juta dari 204,8 juta daftar pemilih tetap (DPT) atau dalam kata lain sumbangsih suara yang disalurkan sekitar 0,02%.³ Data tersebut menunjukkan bahwasanya penggunaan hak pilih ASN adalah partisipasi yang harus dioptimalisasi demi tersalurkannya aspirasi dengan sebaik mungkin, apalagi ASN adalah golongan yang berada dalam tatanan struktural birokrasi.

Politik praktis membuat kasus ketidaknetralan pada ASN selalu terjadi dalam setiap pemilihan seperti pada Pemilu 2019 terdapat 990 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 727 kasus.⁴ Isu netralitas ini kembali terjadi pula pada Pemilu 2024 dengan total 197 ASN yang terbukti melanggar dan mendapat rekomendasi penjatuhan sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).⁵ Kondisi demikian, menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkeadilan yang sebagaimana indikator terlaksananya pemilu yang berkualitas.⁶



Gambar 1. Provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada isu netralitas ASN.⁷

¹ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 192.

² Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 9.

³ Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara*, (Badan Kepegawaian Negara: 2024), 6.

⁴ Badan Kepegawaian Negara, *Siaran Pers (Nomor:065/RILIS/ BKN/VII/2019 ; Nomor:053/RILIS/ BKN/XI/2020)*.

⁵ Komisi Aparatur Sipil Negara. "KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024" *Siaran Pers*, 23 Februari 2024. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>.

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Kencana, 2018), 69.

⁷ Sumber: Hasil Pengawasan Netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dan menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024, Laporan Tahunan Komisi Aparatur Sipil Negara 2022, Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu; Diolah Litbang Kompas/YOH.

Berdasarkan gambar yang ditampilkan diatas, tingginya pelanggaran netralitas berdasarkan laporan tahunan KASN merupakan bukti bahwa ASN masih rentan berada dalam lingkaran politik praktis. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencapai hajat utama dalam pemilu, seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu menjamin keberlangsungan hak setiap warga negara dalam berdemokrasi, mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai prinsip demokrasi, melaksanakan amanat konstitusi perihal pembatasan kekuasaan sesuai masa dan periodenya, serta memastikan pergantian pemimpin berjalan sesuai dengan mekanisme dan prinsip demokrasi yang berkeadilan.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pencabutan hak pilih yang dimiliki oleh ASN bukanlah sebagai suatu solusi dalam mempertahankan netralitas ASN melainkan memberikan suatu wadah khusus dalam melakukan pelaporan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilik undang-undang yang mengatur terkait ASN dalam kaitannya dengan netralitas dalam pemilihan umum, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang terjadi.⁹ Dalam hal ini, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah problematika dalam UU ASN. Data dikumpul melalui teknik studi kepustakaan lalu diolah secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 *Jumping To Conclusion*: ASN Tidak Menggunakan Hak Pilih Bukan Jawaban Netralitas ASN

Pencabutan hak pilih ASN merupakan suatu bentuk *jumping to conclusion* atau solusi yang tidak memiliki landasan yang rasional dan jelas. Pencabutan hak pilih ASN sebagai solusi untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN tidak memiliki landasan yang jelas. Karena yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan dengan mencabut hak pilih. Sejatinya, titik permasalahan tidak terletak pada keberadaan hak pilih yang dimiliki ASN, melainkan adanya tekanan dari atasan maupun petahana yang menjabat sehingga persoalan ini yang perlu diselesaikan, bukan dengan mencabut hak pilihnya.

Kedudukan ASN sebagai pegawai pemerintah, menjadikan ASN selalu terikat dengan segala peraturan dalam lingkup birokrasi. Berkaitan dengan hak pilih sebagai warga negara Indonesia, pada dasarnya ASN memiliki hak yang sama dengan warga

⁸ Dairani dan Ach.Fadlail, "Konsep Pengaturan Netralitas Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 255.

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021), hal 147 –158.

negara lainnya dalam menggunakan hak pilihnya, hanya saja hak pilih tersebut dibatasi dengan asas netralitas. Asas netralitas adalah bahwa pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.¹⁰ Sebagaimana yang telah tertuang secara eksplisit dalam UU ASN bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik karena ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.¹¹

Hak pilih sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Atas dasar itu, hak pilih harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap kerangka hukum pemilu dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan termasuk hak pilih ASN sebagai bagian dari warga negara Indonesia.¹²

Memperkuat netralitas ASN bukan berarti ASN tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Manfred Nowak bahwa pembatasan terhadap hak asasi dapat diizinkan sepanjang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis, yaitu tuntutan kebutuhan sosial yang mendesak dan proporsional.¹³ Pembatasan hak pilih tersebut telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sehingga penjaminan hak dalam prinsip netralitas ASN telah terakomodir secara komprehensif. Hal ini telah tertuang dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN¹⁴ yang menjabarkan jenis-jenis pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin netralitas ASN, sehingga menjadi jelas batasan tentang netralitas ASN.

3.2 Identifikasi Problematika Netralitas dalam UU ASN

Posisi dilematis dialami oleh ASN ketika terdapat problematika yang menempatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada jabatan politik. Dalam UU ASN disebutkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran ASN dalam hal ini baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan oleh PPK. Diatur pula kewenangan PPK dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang begitu besar menjadi ancaman bagi posisi ASN yang rentan dipolitisasi, karena PPK diduduki oleh kepala daerah yang notabene merupakan anggota partai politik atau berafiliasi dengan

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹² Saldi Isra & Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 206.


¹³ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, (Jakarta: pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, bekerja sama Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003), 48.

¹⁴ SKB ini merupakan Keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

partai.¹⁵ Masalah tersebut menyebabkan ASN tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan.

Pengawasan terhadap netralitas ASN semakin di ujung tanduk dengan dihapuskannya KASN dalam UU ASN. Dihapusnya KASN dalam UU ASN dapat memperlemah pengawasan sistem merit yang menekankan pada kebijakan dan manajemen ASN seperti kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.¹⁶ Hal ini menjadi sangat krusial karena akan melanggengkan jual beli jabatan di tubuh ASN. Netralitas ASN juga diatur dalam pada Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait larangan ASN terlibat dalam kampanye serta penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Hal demikian ditujukan agar tidak terjadi politisasi birokrasi oleh pasangan calon khususnya petahana yang maju dalam kontestasi politik. Kendati demikian, kasus penyalahgunaan wewenang oleh pasangan calon terus menjadi ancaman bagi netralitas ASN.



Gambar 2. Alasan ASN Tidak Netral.¹⁷

Data dari KASN Tahun 2018, menunjukkan 43,9% ASN tidak netral dipengaruhi karena ingin mempertahankan jabatan. Hal tersebut membuktikan bahwa ASN rentan dipolitisasi, sebab nasib ASN sangat bergantung pada PPK yakni kepala daerah.¹⁸ Pada kondisi tersebut menunjukkan adanya celah regulasi yang membuat penegakan netralitas ASN menjadi tidak mudah.

¹⁵ Pratiwi, F. E. T. S. D., Kusuma, R. D., Habibi, M., Umam, M. S. N., Maharani, N., Setiawan, L. M. H., & Destavino, I. "Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer,". *The Journal Publishing* 3, no. 7 (2022): 33.

¹⁶ Anggoro, F. N. "Penguatan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Penjaga Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 2 (2022): 209.

¹⁷ Sumber: Data KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), 2018.

¹⁸ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Ombudsman RI: Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024 semakin serius". *Kompas.id*, 27 November 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/27/pelanggaran-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024-dinilai-semakin-serius>

3.3 Strategi Kolaboratif dalam Pemutakhiran Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Dalam mengkonkretkan pengawasan netralitas dalam pemilu dan pemilihan, maka yang harus dilakukan adalah penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan terkait jabatan dan kewenangan PPK dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN. Strategi kolaboratif antar lembaga yang terdiri dari Bawaslu dan BKN sebagai lembaga yang akan mengawasi dan melindungi hak pilih ASN dalam pemilu dan pemilihan akan menjadi solusi yang efektif, melalui revisi UU ASN terkait pengalihan kewenangan PPK yang tidak dijabat lagi oleh kepala daerah tetapi didelegasikan kepada BKN. Pendelegasian kewenangan kepada BKN akan mempermudah alur koordinasi dengan Bawaslu sebab BKN sebagai PPK akan berperan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran Netralitas di tubuh ASN, penindaklanjutan oleh BKN akan optimal sebab BKN terbebas dari kepentingan politik. Sebagai langkah percepatan pengawasan dalam rangka menyambut pilkada serentak tahun 2024 maka dibutuhkan juga pengoptimalan forum pelaporan bagi ASN yang mendapatkan intimidasi dalam menggunakan hak pilihnya. Forum pelaporan yang dimaksud disini adalah forum pelaporan yang khusus disediakan untuk ASN yang mendapatkan intimidasi ataupun semacamnya dalam penggunaan hak pilihnya.

Guna mengukur efektivitas mekanisme tersebut, setidaknya terdapat 3 teori kebenaran hukum menurut Shidarta sebagai landasan keberhasilan suatu norma yang terdiri dari teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis.¹⁹

Pertama, teori kebenaran koherensi, dalam konteks hukum sesuatu dianggap benar apabila terdapat satu kesatuan terhadap hukum yang berlaku. Jika menilik persoalan a quo, maka dengan melakukan revisi pada UU ASN dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh PPK sehingga menciptakan pemilu dan pemilihan yang demokratis sebagaimana asas dan prinsip pemilu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kedua, teori kebenaran korespondensi, dalam konteks kebenaran hukum sesuatu dianggap benar ketika dapat diimplementasikan. Fakta telah menunjukkan rawannya politisasi jabatan di tubuh ASN pada akhirnya mencederai pemilu yang bebas dan berkeadilan, sehingga mekanisme ini akan bersifat implementatif sesuai dengan tujuan hukum dalam menjawab problematika yang ada.

Ketiga, teori kebenaran pragmatis, sesuatu dianggap benar apabila memiliki manfaat, dengan pendelegasian kewenangan kepada BKN maka akan meningkatkan pengawasan dan sistem merit serta menjadi jawaban atas problematika netralitas ASN. Dalam hal ini ASN akan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

¹⁹ Widodo Dwi Putro dkk, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post Truth* (Mataram, Sanabil, 2020), 7.

Pencabutan hak pilih ASN bukan merupakan suatu solusi guna mengoptimalkan netralitas ASN dalam pemilu. Justru solusi mencabut hak pilih ASN tidak memiliki dasar yang kuat sehingga solusi tersebut dapat dikatakan *jumping to conclusion*. Dari segi pengawasan, netralitas ASN dihadapkan suatu problema dengan dihapuskannya KASN dalam UU ASN. Dihapusnya KASN memperlemah pengawasan sistem merit yang menekankan pada kebijakan dan manajemen ASN.

Oleh karena itu, celah regulasi yang ada sudah seharusnya diatasi melalui revisi UU ASN dengan mendelegasikan kewenangan PPK yang semula dijabat oleh kepala daerah dialihkan kepada BKN. Hal ini akan mempermudah koordinasi dan kerjasama dengan Bawaslu terkait pengawasan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Selanjutnya sebagai langkah efektif diperlukan pula pengoptimalan forum pelaporan bagi ASN yang mendapatkan intimidasi dalam menggunakan hak pilihnya.

4.2. Saran

Saran ini ditujukan untuk BKN dan Bawaslu agar melakukan sinergitas dalam mengawal hak pilih ASN berlandaskan asas netralitas. Serta mengoptimalkan forum pelaporan bagi ASN yang mendapatkan intimidasi dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, diperlukan pula revisi UU ASN untuk mendelegasikan kewenangan penetapan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan kepada BKN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan politisasi pada ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggoro, F. N., "Penguatan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Penjaga Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 2 ((2022): 209.
- Dairani, D., & Fadhail, A., "Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 255.
- Mokhsen, N., "Menjaga netralitas ASN dalam pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no.1 (2019): 50-58.
- Nowak, M. "Pengantar Pada Rezim HAM Internasional." *Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law* 48.
- Pratiwi, F. E. T. S. D., Kusuma, R. D., Habibi, M., Umam, M. S. N., Maharani, N., Setiawan, L. M. H., & Destavino, I., "Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer." *The Journal Publishing* 3 no.7 (2022): 33.
- Yasin, R., "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no.2 (2022): 192.

Buku

- Badan Kepegawaian Negara, *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara*, Badan Kepegawaian Negara, 2024.

Badan Kepegawaian Negara, Siaran Pers (Nomor:065/RILIS/BKN/VII/2019; Nomor:053/RILIS/ BKN/XI/2020)
Isra, S., & Fahmi, K., *Pemilihan Umum Demokratis (Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia)*. Depok: PT RajaGrafindo, 2019.
Jurdi, F., *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
Putro, W. D., *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*. Mataram: Sanabil, 2020.
Thoha, M., *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Berita

Kompas.id. "Ombudsman RI: Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024 semakin serius". dipublikasikan November 2023 di Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/27/pelanggaran-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024-dinilai-semakin-serius>. diakses pada 25 Agustus 2024.

Medi, W. (2024, Agustus 22). Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/25/mendagri-ungkap-ratusan-asn-melanggar-netralitas-pada-pemilu-2024?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd -

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2024, Februari 23). *KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024*. Retrieved from KASN: <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia 6897.